

**ANALISIS YURIDIS PERAN POLRI DLAM PENYIDIKAN UNTUK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN WANITA DEWASA DAN ANAK (Analisis Qanun Aceh
No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**

Oleh :

Maksum¹, Mukidi², Adil Akhyar³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : maksumumar.146@gmail.com¹, mukidi@fh.uisu.ac.id²,
adil.akhyar@fh.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Pemeriksaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan penyidikan Polri terhadap korban tindak pidana pemeriksaan wanita dewasa menurut KUHP dan Qanun di Kepolisian, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeriksaan untuk memenuhi hak-hak korban berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana hambatan dalam penyidikan Polri terhadap korban pemeriksaan di kepolisian. Hasil penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemeriksaan dalam penyidikan adalah dalam pemeriksaan terhadap korban aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum sampai kepada hakim pada saat pemeriksaan di persidangan masih memperlakukan korban tindak pidana pemeriksaan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus didengar, dihormati, dan dilindungi hak-haknya secara hukum. Hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemeriksaan di kepolisian adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan

Kata Kunci : Penyidikan, Perlindungan Hukum, Korban, Pemeriksaan

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ROLE OF POLRI IN INVESTIGATIONS
FOR LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF ACTIONS CRIMINAL RAPE
OF ADULT WOMEN AND CHILDREN***

(Analysis of Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law)

ABSTRACT

Rape is a very deviant behavior carried out by humans who have crossed the limits of their humanity, even beyond the animal side. At present the crime of rape is a crime that has received sufficient attention in the community. As for the formulation of the problem in this research, namely how to arrange Police investigations into victims of the criminal act of rape of adult women according to the Criminal Code and Qanun in the Police, what forms of legal protection for victims of criminal acts of rape to fulfill the victims' rights based on Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, what are the obstacles in the Police's investigation of rape victims in the police. The results of the study are that the form of legal protection for victims of rape in investigations is in the examination

of victims of law enforcement officials who are members of the criminal justice system starting from police investigators, public prosecutors to judges during examinations in court still treating victims of rape crimes as an object, not a subject whose rights must be heard, respected and protected by law. Obstacles in investigating victims of rape in the police are that it is difficult for investigators to find the whereabouts of perpetrators who have fled and become fugitives.

Keywords: Investigation, Legal Protection, Victims, Rape

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum (*recht staat*) memiliki keterkaitan yang erat dengan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, suatu negara yang berdasarkan hukum harus mengakui eksistensi dari Hak Asasi Manusia, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.

Kriminalitas bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau lanjut usia. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Koran atau majalah sering memberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak

pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masalah korban seringkali kurang mendapat perhatian, walaupun ada perhatian terhadap mereka, terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana yang terjadi. Sementara, kepentingannya untuk memperoleh pemulihan (*reparation*) yang efektif, seringkali tidak mendapat perhatian yang besar. Begitu jugalah halnya yang dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan. Kasus perkosaan telah banyak terjadi dan korbannya sangatlah menderita baik secara fisik maupun batin. Perasaan malu, dianggap sebagai aib dan rendahnya keberpihakan masyarakat, pemerintah dan penegak hukum terhadap korban menjadi hambatan perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Banyak Korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menyimpannya, korban juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitanya. Hal ini kiranya menunjukkan pada kita bahwa korban perkosaan belum menganggap

bahwa hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan ini belum dapat memberikan perlindungan padanya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal. Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dan empiris, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode pendekatan yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal semacam ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban, karena pada dasarnya korban perkosaan adalah merupakan korban ganda yang

selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Hukuman yang telah diterima pelaku dan ganti rugi yang didapatkan oleh korban tidak lantas membuat kondisi kejiwaannya menjadi kembali seperti semula. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban sehingga korban juga merasa dilindungi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupannya.

Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawasi oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Umumnya masyarakat mencibir korban perkosaan dengan menilai bahwa perkosaan yang terjadi adalah kesalahannya sendiri dan korban dianggap sengaja memancing terjadinya perkosaan, selain itu tidak jarang masyarakat menyebut korban perkosaan dengan sebutan wanita nakal dan dianggap membawa aib dalam masyarakat. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan. Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum.

Peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan. Padahal hal seperti ini bisa mencoreng nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam suatu hukum, sehingga untuk mengatasi hal ini diperlukan pengaturan tentang penanganan terhadap korban suatu tindak pidana.

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Memperhatikan kepentingan korban pemerkosaan dalam penjatuhan pidana, bukan sekadar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekadar pertimbangan akal karena logika mengatakan demikian, tetapi lebih jauh dari itu adalah juga untuk kepentingan korban tersebut.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai. Begitu pula dengan kejahatan pemerkosaan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan. Kasus tindak pidana perkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh sekelilingnya. Tetapi ancaman kekerasan di dalam rumah yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri sering susah dapat dilihat oleh orang luar.

Umumnya yang mengalami kekerasan adalah istri, ibu, anak perempuan, pembantu rumah tangga perempuan. Mereka seringkali tidak berani melapor antara lain karena ikatan-ikatan keluarga, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu dan kesulitan-kesulitan yang diperkirakan akan timbul apabila yang bersangkutan melapor.

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas. Sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap: fase akut, dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk mencegah kehamilan dia harus menelan "*morning-after pill*", juga harus menanggung sakit karena akibat perkosaan. Jika ternyata ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan akan musibah yang telah dialaminya. Dalam fase selanjutnya, korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya. Memberi perlindungan terhadap korban, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi. Perhatian seyogyanya ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas.

Kemudian dalam putusan lainnya Nomor 05/JN/2016/MS.Lgs mengenai jarimah pemerkosaan, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa: pelaku pertama dijatuhkan hukuman berupa 16 tahun penjara selanjutnya pelaku kedua dijatuhkan hukuman berupa 15 tahun penjara. Namun restitusi maupun

kompensasi tidak di cantumkan dalam amar putusan tersebut sebagai bentuk *uqubat* yang di janjikan dalam Qanun Jinayat. Kemungkinannya adalah korban tidak memintaa untuk menjatuhkan hukuman berupa restitusi kepada pelaku.

Berdaarkan hal tersebut ternyata sistem pemenuhan restitusi bagi korban di Aceh melalui Qanun Jinayat masih rumit, kerumitan korban untuk memperoleh hak restitusinya sama rumitnya dengan korban lain di Indonesia yang hak restitusinya di tangani dengan KUHAP dan UU perlindungan saksi dan korban melalui LPSK. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa restitusi dalam formulasi harus menjadi hukuman tambahan dan dipisahkan dari hukuman pokok bagi pelaku pemerkosaan. Akibat pemisahan antara pidana pokok dan pidana tambahan ini memberikan ketidakpastian hukum bagi korban dalam memperoleh ganti kerugian. Hal ini menjadi semakin rumit dengan aturan bahwa restitusi tersebut baru bisa di ajukan jaksa bila ada permohonan dari korban ditambah hakim dalam menetapkan besaran „uqubat restitusi harus mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum. Aparat kepolisian yang dalam tugas dan fungsinya merupakan sebagai aparatur pelindung, penegak hukum dan untuk mengayomi masyarakat dituntut agar bisa lebih intensif saat sedang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan terhadap anak kandung, sehingga diharapkan penanganan tersebut bisa langsung menyentuh atau menemukan sampai akar pokok permasalahan tersebut. Sama halnya dengan aparat kepolisian di Polres Aceh Selatan yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Aceh Selatan, dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya juga harus mampu dan bisa mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana pemerkosaan.

Selain itu disebutkan bahwa “dalam memberikan pertanyaan kepada korban tindak pidana pemerkosaan, sedapat mungkin prilaku penyidik yang memeriksa tidak menyinggung perasaan korban apalagi memberikan pertanyaan yang memojokan korban seakan-akan korban yang harus dipersalahkan akibat tindak pidana pemerkosaan yang menyimpannya. Hal ini akan mengakibatkan korban mengalami trauma psikis dan tidak akan mau menceritakan lebih jelas mengenai tindak pidana yang sebenarnya terjadi.” Dari pernyataan di atas, dapat penulis katakan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana pemerkosaan harus dilakukan secara optimal dan terintegrasi antara satu aparat penegak hukum dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Semua sisi memerlukan penanganan dan pembenahan, baik dari sisi medis, sisi internal pelayanan dan sisi hukum yang harus dioptimalisasi, dukungan sosial dari keluarga maupun dari masyarakat agar korban tindak pidana perkosaan mendapatkan adanya rasa perlindungan hukum.

D. KESIMPULAN

Pengaturan penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Nomor 10/Bua.6/Hs/ SP/VIII/2010 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kedudukan Qanun ini dapat diakui dalam hierarki undang-undang di Indonesia yang sejajar dengan perda. Diakukannya Qanun ini artinya Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam penyidikan adalah dalam pemeriksaan terhadap korban aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum sampai kepada hakim pada saat pemeriksaan di persidangan masih memperlakukan korban tindak pidana pemerkosaan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang harus didengar, dihormati, dan dilindungi hak-haknya secara hukum. Hambatan dalam penyidikan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan di kepolisian adalah penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan, penyidik memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan, penyidik mengalami kekurangan jumlah personel dari Unit PPA, kurang mendapatkan informasi tentang pelaku sehingga pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri, pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma psikis yang berat; pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana perkosaan di Unit PPA Polres Aceh Selatan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pemerkosaan terbagi atas tiga bagian, Pertama pada saat sebelum sidang Pengadilan, pada waktu melapor, korban ditempatkan diruang pelayanan khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruangan khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, perempuan dan anak yang menjadi korban pemerkosaan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polisi wanita yang bertugas. Kedua, selama sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Ketiga, sesudah persidangan, korban berhak mendapatkan

perlindungan seperti mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- ; *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- ; *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018
- Arifin, Mohamad, *Teori Dan Filsafat Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016
- Baso, Zohra Andi et al., *Kekerasan Terhadap Perempuan: Menghadang Langkah Perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2012
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Boven, Theo Van, *Mereka Yang Menjadi Korban: Hak Korban untuk Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2010
- Dellyana. Shanty, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.

- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>